



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II J A K A R T A

P U T U S A N NOMOR: 13/BDG/K-AD/PMT-II/IIII/2010

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	Supriyono.
Pangkat / Nrp.	:	Sertu / 3920702311171.
Jabatan	:	Babinsa Ramil 04/Karang Kobar.
Kesatuan	:	Kodim 0704/Banjarnegara Rem 071/WK.
Tempat / tgl. Lahir	:	Banyumas, 12 Nopember 1971.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
A g a m a	:	Islam.
Alamat tempat tinggal	:	Jln. Bagsa Dirana Desa Ajibarang Kulon Rt.01 Rw.01 Kec. Ajibarang Kab. Banyumas.

Terdakwa ditahan oleh.

1. Dandim 0704/Bna Selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 Maret 2009 sampai dengan tanggal 7 April 2009 di marskas Pomdam IV/Diponegoro berdasarkan Surat keputusan Penahanan Sementara Nomor: Skep/17/IIII/2009 tanggal 19 Maret 2009.

2. Kemudian diperpanjang sesuai:

a. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 071/Wijayakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 April 2009 sampai dengan tanggal 7 Mei 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan tingkat I Nomor: Kep/128/IV/2009 tanggal 13 April 2009.

b. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 071/Wijayakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Mei 2009 sampai dengan tanggal 6 Juni 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor: Kep/181/V/2009 tanggal 8 Mei 2009.

c. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 071/Wijayakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Juni 2009 sampai dengan tanggal 6 Juli 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan tingkat III Nomor: Kep/221/IV/2009 tanggal 17 Juni 2009.

d. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 071/Wijayakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Juli 2009 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan tingkat IV Nomor: Kep/251/VII/2009 tanggal 06 Juli 2009.

e. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 071/Wijayakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 4 September 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan tingkat V Nomor: Kep/296/VIII/2009 tanggal Agustus 2009.

f. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 071/Wijayakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 September 2009 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan tingkat VI Nomor: Kep/251/VII/2009 tanggal 06 Juli 2009.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II- 09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2009 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/38- K/PM II- 09/AD/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009.

4. Kepala Pengadilan Militer II- 09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 13 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 11 Januari 2009 berdasarkan penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAPHAN/42- K/PM II- 09/AD/XI/2009 tanggal 12 Nopember 2009.

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 Desember 2009 sampai dengan tanggal 13 Januari 2010 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/71/BDG/K- AD/PMT-II/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 14 Januari 2010 sampai dengan tanggal 14 Maret 2010 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAPHAN/01/BDG/K-AD/PMT-II/I/2010 tanggal 13 Januari 2010.

7. Berdasarkan Surat Pembebasan Penahanan Nomor Tapbas/198- K/PM II- 09/AD/X/2009 tanggal 8 Januari 2010 Terdakwa dibebaskan dari tahanan demi hukum terhitung mulai tanggal 13 Januari 2010.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas

Memperhatikan: I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK/191/K/AD/II- 09/X /2009 tanggal 02 Oktober 2009 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II- 09 Bandung dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Primair.

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 16 Maret 2009, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di Jl. Raya Nagrek Bandung Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

“Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Rindam IV/Dip, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 2003 mengikuti pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secaba Reg if di Rindam IV/Dip lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0704 /Banjarnegara dengan pangkat Sertu Nrp.3920702311171.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2009 pada saat Terdakwa sedang melaksanakan piket dihubungi melalui telepon oleh Sdr. Solih (Saksi- 3) untuk bertemu dengan Sdr. Aceng Jaelani (Saksi- 2) dan Sdr. Dody alias Nuryanto pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2009 di Pasar Ajibarang Kab. Banyumas Jawa Tengah.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Martet 2009 selepas piket pukul 16.00 Wib di Pasar Ajibarang Kab. Banyumas Jawa Tengah tepatnya di sebuah warung Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dody dan Saksi- 3 kemudian menyusul Saksi- 2 setelah bertemu dan berbincang- bincang kemudian Sdr. Dody mengajak Terdakwa Saksi- 2 dan Saksi- 3 untuk mencari truck bermuatan tepung tapioca untuk diambil muatannya, setelah sepakat kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. Dody untuk menyewa mobil, lalu Terdakwa menyewa mobil Toyota Kijang warna biru Nopol D 1439 CG dan Sdr. Arin yang beralamat di Desa Ajibarang Kulon Kec. Ajibarang Kab. Banyumas Jateng, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Dody , Saksi- 2 dan Saksi- 3 pergi dengan menggunakan mobil Toyota Kijang mencari sasaran yang bisa dirampok ke daerah Cirebon, namun karena tidak menemukan sasaran kemudian Terdakwa, Sdr. Dody Saksi- 2 dan Saksi- 3 melanjutkan perjalanan menuju Bandung.

4. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2009 sekira pukul 05.00 Wib di sebuah rumah makan di Jl. Raya Nagrek Bandung Jawa Barat Terdakwa bersama Sdr. Dody (Saksi- 2) dan Saksi- 3 berhenti untuk istirahat, kemudian sekira pukul 08. 00 Wib datang truck Fuso warna orange Nopol BE 9557 FB yang dikemudikan oleh Sdr. Hermawan (Saksi- 8) dan kernetnya yang bernama Sdr. Sriyanto (Saksi- 9) mengangkut tepung tapioka Merk Pringsewu sebanyak 17 (tujuh belas) Ton yang diangkut dari garasi PT. Tro Karya Mas yang beralamat Jl. Brigjen Katarmo No 20 Lampung Tengah akan dibawa kepasar Cikurubuk Tasikmalaya Jawa Barat setelah Saksi- 8 memarkirkan kendaraan truck Fuso di halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan sebuah rumah makan kemudian Saksi- 8 dan Saksi- 9 turun dari truck dan masuk ke dalam rumah makan, di rumah makan tersebut Saksi- 8 minum kopi sedangkan Saksi- 9 makan nasi, sambil minum kopi Saksi- 8 bertanya kepada Saksi- 3 Kak apa benar jalan ini arah ke Tasikmalaya Saksi- 3 menjawab ya benar emang situ mau kemana ? Saksi- 8 menjawab saya mau ke Tasikmalaya ke Pasar Cikurubuk setelah itu Saksi- 3 bertanya lagi kepada Saksi- 8 kamu bawa apa Saksi- 8 menjawab saya membawa sagu.

5. Bahwa tidak lama kemudian datang Sdr. Dody mendekati Saksi- 8 dan duduk di sebelah kanan Saksi- 8 dan pura-pura bertanya Kamu dari mana Saksi- 8 menjawab saya dari Lampung Sdr. Dody bertanya lagi kepada Saksi- 8 Lampungnya dimana Saksi- 8 menjawab Metro Sdr. Dody. Bertanya lagi Metronya dimana Saksi- 8 menjawab Sumber Waringin Sdr. Dody Bertanya lagi Sumber Waringin mana Saksi- 8 menjawab Sumber Waringin sebelas C Sdr. Dody bertanya lagi kamu kenal dengan Sdr. Jandi dan Sdr. Sudir Saksi- 8 menjawab saya kenal karena satu kampung setelah itu Sdr. Dody mengancam Saksi- 8 dengan perkataan kamu jangan melanjutkan perjalanan kalau kamu ingin selamat lalu Saksi- 8 bertanya kepada Sdr. Dody emang ada apa kak ? Sdr. Dody menjawab sudah jangan banyak bicara setelah itu Sdr. Dody mengajak Saksi- 8 masuk ke dalam kendaraan Toyota Kijang warna biru Nopol D 14 1439 CG.

6. Bahwa setelah Saksi- 8 masuk ke dalam kendaraan Toyota Kijang warna biru tersebut, Sdr. Dody mengeluarkan senjata api rakitan jenis pistol FN lalu mengatakan kalau kamu ingin selamat ikuti yang saya perintahkan selanjutnya menyuruh Saksi- 8 untuk mengambil tas pakaian milik Saksi- 8 yang berada di dalam truck dan meninggalkan dokumen tepung tapioca Serta STNK kendaraan truck di atas dashboard truck, setelah menyimpan dokumen di atas dashboard truck Fuso warna orange Nopol BE 9557 FB kemudian Saksi- 8 dan Saksi- 9 disuruh masuk lagi ke dalam kendaran Toyota Kijang warna biru Nopol D 1439 CG dan pergi ke daerah Cirebon yang dikemudikan oleh Saksi- 3 dikawal oleh Saksi- 2 sesampainya di daerah Cirebon Saksi- 8 dan Saksi- 9 disuruh turun dan naik bus jurusan merak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi- 8 oleh Saksi- 2 diberi uang sebesar 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk ongkos bus.

7. Bahwa kemudian Sdr. Dody mengambil alih kendaraan truck Fuso warna Orange Nopol BE 9557 FB yang mengangkut 17 (tujuh belas) ton tepung tapioka dan dibawa ke daerah Banjarnegara dikawal oleh Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kepada Sdr. Edi Wahyudi (Saksi- 7) sesampainya di Jln. Raya Purworejo Banjarnegara sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi- 7 melalui SMS yang isinya "saya sudah sampai di Purwokerto dengan membawa tepung tapioka sebanyak 17 (tujuh belas) ton", tetapi sekira pukul 19.30 wib tepatnya di Jln. Desa Lemahjaya kendaraan truck Fuso yang dikemudikan oleh Sdr. Dody tidak bisa melewati jalan yang menanjak sehingga Sdr. Dody menghubungi Saksi- 7 meminta dicarikan orang, tidak lama kemudian Saksi- 7 datang dengan membawa colt diesel, kemudian sebagian muatan tepung tapioka yang ada dalam truck Fuso dipindahkan ke mobil colt diesel, setelah itu truck Fuso dan colt diesel melanjutkan perjalanan menuju gudang milik Saksi- 7 di Desa Lemahjaya Rt 04 Rw 03 Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara dengan dikawal oleh Terdakwa.

8. Bahwa sesampainya di gudang milik Saksi- 7 tepung tapioka yang berada di truck Fuso sebagian dipindahkan lagi ke dalam Colt Diesel milik Saksi- 7 sehingga seluruhnya selebihnya sebanyak 7 ton untuk dijual ke gudang di Tasikmlaya, sedangkan tepung tapioka sebanyak 10 ton diturunkan di gudang milik Saksi- 7, kemudian Terdakwa dengan Saksi- 7 melakukan transaksi jual beli 17 ton tepung tapioka dengan harga sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per kilogram, selanjutnya Saksi- 7 menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang muka kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) akan dibayar 3 hari kemudian, dari hasil penjualan tepung tapioka tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

9. Bahwa sekira pukul 22.00 wib setelah menerima uang hasil penjualan tepung tapioka tersebut Terdakwa bersama Sdr. Dody membawa truck fuso warna orange Nopol BE 9557 FB menuju Pangandaran, setelah sampai truck tersebut diparkirkan dipinggir jalan berikut kunci kontaknya, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Dody dijemput oleh Saksi- 2 dan Saksi- 3 dengan menggunakan kendaraan Toyota Kijang warna Biru Nopol D 1439 CG.

10. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2009 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa menerima telepon dari Saksi- 7 memberitahu "kalau tepung tapioka hanya dibeli sebanyak 7 ton oleh pabrik tepung tapioka di Tasikmalaya, karena Saksi- 7 tidak bisa menunjukkan dokumen barang sehingga pihak pabrik tidak mau membeli sisanya sebanyak 10 (Sepuluh) ton yang masih berada di gudang milik Saksi- 7, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 7 bahwa tepung tapioka yang berada di gudang Saksi- 7 akan diambil kembali oleh Terdakwa untuk dijual ke daerah Pati Jawa Tengah.

11. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2009 sekira pukul 10.30 wib Saksi- 7 melunasi sisa pembayaran tepung tapioka sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa dan memberikan uang tambahan sewa truck sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi- 7 minta kwitansi bukti pembayaran kepada Terdakwa lalu Terdakwa membuat kwitansi penerimaan uang sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk pembayaran 7 ton tepung tapioka yang ditanda tangani oleh Terdakwa, selanjutnya sisa tepung tapioka sebanyak 10 ton yang berada di gudang milik Saksi- 7 dinaikkan ke atas dua unit truck colt diesel warna kuning hasil sewaan dengan Nopol R 1767 BD yang dikemudikan oleh Saksi- 4 (Sdr. Yulianto) dan Nopol R 1937 BD yang dikemudikan oleh Saksi- 6 (Sdr. Abdul Azis) dengan tujuan untuk dijual ke daerah Pati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah tepatnya ke gudang milik Sdr. Adi.

12. Bahwa kemudian kedua unit truck colt diesel tersebut berangkat beriringan menuju ke daerah Pati Jawa Tengah dikawal oleh Terdakwa, Saksi- 2, Saksi- 3 dan Sdr. Dody dengan menggunakan kendaraan Toyota Kijang warna biru Nopol D 1439 CG yang dikemudikan oleh Saksi- 3, sekira pukul 19.00 wib tepatnya di wilayah kab. Pati Jawa Tengah Sdr. Dody bersama Saksi- 2 turun dari kendaraan Toyota Kijang lalu naik ke atas truck yang di kendarai oleh Saksi- 4 dengan tujuan mengantar truck tersebut masuk ke dalam gudang pabrik tepung milik Sdr. Adi di Desa Mojoagung Kec. Trangkil Kab. Pati Jawa Tengah, sedangkan Terdakwa bersama Saksi- 3 berputar arah pulang dan berhenti untuk istirahat disebuah warung sate, sekira pukul 20.00 wib pada saat Terdakwa bersama Saksi- 3 sedang makan sate ditangkap oleh petugas Resmob Polda Jateng dan dibawa ke gudang pabrik tepung milik sdr Adi untuk dipertemukan dengan Saksi- 2, Saksi- 4, Saksi- 6 dan Saksi- 5 yang sudah lebih dulu ditangkap, sedangkan Sdr. Dody meninggal dunia karena pada saat dilakukan penangkapan berusaha melarikan diri sehingga ditembak oleh petugas Ditreskrim Polda Jateng, kemudian Terdakwa bersama Saksi- 7, Saksi- 3, Saksi- 4, Saksi- 5 dan Saksi- 6 dibawa ke Mapolda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Subsidiar:

- Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 16 Maret 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di Jln. Raya Nagrek Bandung Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan secara bersama sama".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Rindam IV/Dip, lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba Reg If di Rindam IV/Dip, lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0704/Banjarnegara dengan pangkat Sertu Nrp. 3920702311171.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2009 pada saat Terdakwa sedang melaksanakan piket dihubungi melalui telepon oleh Sdr. Solih (Saksi- 3) untuk bertemu dengan Sdr. Aceng Jaelani (Saksi- 2) dan Sdr. Dody alias Cangap alias Nuryanto pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2009 di Pasar Ajibarang Kab, Banyumas Jawa Tengah.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2009 selepas piket sekira pukul 16.00 wib di Pasar Ajibarang Kab. Banyumas Jawa Tengah tepatnya di sebuah warung Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dody dan Saksi- 3 kemudian menyusul Saksi- 2, setelah bertemu dan berbincang-bincang kemudian Sdr. Dody mengajak Terdakwa, Saksi- 2 dan Saksi- 3 untuk mencari truck bermuatan tepung tapioka untuk diambil muatannya, setelah sepakat kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. Dody untuk menyewa mobil, lalu Terdakwa menyewa mobil Toyota Kijang warna Biru Nopol D 1439 CG dari Sdr. Arin yang beralamat di Desa Ajibarang Kulon Kec. Ajibarang Kab. Banyumas Jateng, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Dody, Saksi- 2 dan Saksi- 3 pergi dengan menggunakan mobil Toyota Kijang mencari sasaran yang bisa dirampok ke daerah Cirebon, namun karena tidak menemukan sasaran kemudian Terdakwa, Sdr. Dody, Saksi- 2 dan Saksi- 3 melanjutkan perjalanan ke Bandung.

4. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2009 sekira pukul 05.00 wib di sebuah rumah makan di Jln. Raya Nagrek Bandung Jawa Barat Terdakwa bersama Sdr. Dody, Saksi 2 dan Saksi- 3 berhenti untuk istirahat, kemudian sekira pukul 08.00 wib datang truck fuso warna Orange Nopol BE 9557 FB yang dikemudikan oleh Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermawan (Saksi- 8) dan kernetnya yang bersama Sdr. Sriyanto (Saksi- 9) mengangkut tepung tapioka merk Pringsewu sebanyak 17 ton yang diangkut dari garasi PT Trio Karya Mas yang beralamat di Jln. Brigjen Katarmo No 20 Lampung Tengah akan dibawa ke pasar Cikurubuk Tasikmalaya Jawa Barat, setelah Saksi- 8 memarkirkan kendaraan truck Fuso di halaman depan sebuah rumah makan kemudian saksi- 8 dan Saksi- 9 turun dari truck dan masuk ke dalam rumah makan, di rumah makan tersebut Saksi- 8 minum kopi sedangkan Saksi- 9 makan nasi, sambil meminum kopi Saksi- 8 bertanya kepada Saksi 3 "Kak apa benar jalan ini arah ke Tasikmalaya", Saksi- 3 menjawab "ya benar, emang situ mau kemana ?" Saksi- 8 menjawab "saya mau ke Tasikmalaya ke Pasar Cikurubuk", setelah itu Saksi- 3 bertanya lagi kepada Saksi- 8 "kamu bawa apa", Saksi- 8 menjawab saya membawa sagu".

5. Bahwa tidak lama kemudian datang Sdr. Dody mendekati Saksi- 8 dan duduk di sebelah kanan Saksi- 8 pura pura bertanya "kamu dari mana" Saksi- 8 menjawab "saya dari Lampung" Sdr. Dody bertanya lagi kepada Saksi- 8 Lampungnya dimana ?" Saksi- 8 menjawab "Metro" Sdr. Dody bertanya lagi "Metronya dimana ?" Saksi- 8 menjawab "Sumber Waringin" Sdr. Dody bertanya lagi "Sumber waringinnnya mana ?" Saksi- 8 menjawab "Sumberwaringin sebelas C" Sdr. Dody bertanya lagi apakah kamu kenal dengan Sdr. Jandi dan Sdr, Sudir" Saksi- 8 menjawab "saya kenal karena satu kampung", setelah itu Sdr. Dody mengancam Saksi- 8 dengan perkataan "kamu jangan melanjutkan perjalanan, kalau kamu ingin selamat", lalu Saksi- 8 bertanya kepada Sdr. Dody "emang ada apa kak ?" Sdr. Dody menjawab "sudah jangan banyak bicara" setelah itu Sdr. Dody mengajak Saksi- 8 masuk ke dalam kendaraan Toyota Kijang warna biru Nopol D 1439 CG lalu menyuruh Saksi- 8 untuk mengambil tas pakaian milik Saksi- 8 yang berada di dalam truck dan meninggalkan dokumen tepung tapioka serta STNK kendaraan truck di atas dash board truck, setelah menyimpan dokumen di atas dash board truck warna orange Nopol BE 9557 FB kemudian Saksi- 8 dan Saksi- 9 disuruh masuk lagi ke dalam kendaraan Toyota Kijang warna Biru Nopol D 1439 CG dan pergi ke daerah Cirebon yang dikemudikan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi- 3 dikawal oleh Saksi- 2, sesampainya di daerah Cirebon Saksi- 8 dan Saksi- 9 disuruh turun dan naik bus jurusan Merak dan Saksi- 8 oleh Saksi- 2 diberi uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk ongkos bus.

6. Bahwa kemudian Sdr. Dody mengambil alih kendaraan truck Fuso warna Orange Nopol BE 9557 FB yang mengangkut 17 (tujuh belas) ton tepung tapioka dan dibawa ke daerah Banjarnegara dikawal oleh Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kepada Sdr. Edi Wahyudi (Saksi- 7) sesampainya di Jln. Raya Purworejo Banjarnegara sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi- 7 melalui SMS, tetapi sekira pukul 19.30 wib tepatnya di Jln. Desa Lemahjaya kendaraan truck Fuso yang dikemudikan oleh Sdr. Dody tidak bisa melewati jalan yang menanjak sehingga Sdr. Dody menghubungi Saksi- 7 meminta dicarikan orang, tidak lama kemudian Saksi- 7 datang dengan membawa colt diesel, kemudian sebagian muatan tepung tapioka yang ada dalam truck Fuso dipindahkan ke mobil colt diesel, setelah itu truck Fuso dan colt diesel melanjutkan perjalanan menuju gudang milik Saksi- 7 di Desa Lemahjaya Rt 04 Rw 03 Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara.

7. Bahwa sesampainya di gudang milik Saksi- 7 tepung tapioka yang berada di truck Fuso sebagian dipindahkan lagi ke dalam Colt Diesel milik Saksi- 7 sehingga seluruhnya selebihnya sebanyak 7 ton untuk dijual ke gudang di Tasikmalaya, sedangkan tepung tapioka sebanyak 10 ton diturunkan di gudang milik Saksi- 7, kemudian Terdakwa dengan Saksi- 7 melakukan transaksi jual beli 17 ton tepung tapioka dengan harga sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per kilogram, selanjutnya Saksi- 7 menyerahkan uang muka kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) akan dibayar 3 hari kemudian, dari hasil penjualan tepung tapioka tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

8, Bahwa sekira pukul 22.00 wib setelah menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan tepung tapioka tersebut Terdakwa bersama Sdr. Dody membawa truck fuso warna orange Nopol BE 9557 FB menuju Pangandaran, setelah sampai truck tersebut diparkirkan di pinggir jalan berikut kunci kontaknya, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Dody dijemput oleh Saksi- 2 dan Saksi- 3 dengan menggunakan kendaraan Toyota Kijang warna Biru Nopol D 1439 CG.

9. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2009 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa menerima telepon dari Saksi- 7 memberitahu "kalau tepung tapioka hanya dibeli sebanyak 7 ton oleh pabrik tepung tapioka di Tasikmalaya, karena Saksi- 7 tidak bisa menunjukan dokumen barang sehingga pihak pabrik tidak mau membeli sisanya sebanyak 7(tujuh) ton, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 7 bahwa tepung tapioka yang berada di gudang Saksi- 7 sebanyak 10 ton akan diambil kembali oleh Terdakwa untuk dijual ke daerah Pati Jawa Tengah.

10. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2009 sekira pukul 10.30 wib Saksi- 7 melunasi sisa pembayaran tepung tapioka sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa dan memberikan uang tambahan sewa truck sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi- 7 minta kwitansi bukti pembayaran kepada Terdakwa lalu Terdakwa membuat kwitansi penerimaan uang sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk pembayaran 7 ton tepung tapioka yang ditanda tangani oleh Terdakwa, selanjutnya sisa tepung tapioka sebanyak 10 ton yang berada di gudang milik Saksi- 7 dinaikkan ke atas dua unit truck colt diesel warna kuning hasil sewaan dengan Nopol R 1767 BD yang dikemudikan oleh Saksi- 4 (Sdr. Yulianto) dan Nopol R 1937 BD yang dikemudikan oleh Saksi- 6 (Sdr. Abdul Azis) dengan tujuan untuk dijual ke daerah Pati Jawa Tengah tepatnya ke gudang milik Sdr. Adi.

11. Bahwa kemudian kedua unit truck colt diesel tersebut berangkat beriringan menuju ke daerah Pati Jawa Tengah dikawal oleh Terdakwa, Saksi- 2, Saksi- 3 dan Sdr. Dody dengan menggunakan kendaraan Toyota Kijang warna biru Nopol D 1439 CG yang dikemudikan oleh Saksi- 3, sekira pukul 19.00 wib tepatnya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wilayah kab Pati Jawa Tengah Sdr. Dody bersama Saksi-2 turun dari kendaraan Toyota Kijang lalu naik ke atas truck yang dikendarai oleh Saksi-4 dengan tujuan mengantar truck tersebut masuk ke dalam gudang pabrik tepung milik Sdr. Adi di Desa Mojoagung Kec. Trangkil Kab. Pati Jawa Tengah, sedangkan Terdakwa bersama Saksi-3 berputar arah pulang dan berhenti untuk istirahat di sebuah warung sate, sekira pukul 20.00 wib pada saat Terdakwa bersama Saksi-3 sedang makan sate ditangkap oleh petugas Resmob Polda Jateng dan dibawa ke gudang pabrik tepung milik sdr Adi untuk dipertemukan dengan Saksi-2, Saksi-4, Saksi-6 dan Saksi-5 yang sudah lebih dulu ditangkap, sedangkan Sdr. Dody meninggal dunia karena pada saat dilakukan penangkapan berusaha melarikan diri sehingga ditembak oleh petugas Ditreskrim Polda Jateng, kemudian Terdakwa bersama Saksi-7, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dibawa ke Mapolda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal:

Primair : Pasal 365 ayat (1) KUHP jo ayat (2) ke-2 KUHP.

Susidair : Pasal 362 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tertanggal 9 Desember 2009 yang isinya agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Pencurian yang didahului, dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 365 ayat (1) KUHP jo ayat (2) ke-2 KHUP selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
Dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi bukti pembayaran pembelian tepung tapioca dari Sdr. Edi Wahyudi kepada Supriyono tanggal 18 Maret 2009 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang;
Nihil.

Membebankan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar: Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah).

Membaca : I. Surat-surat Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/198- K/PM II- 09/AD/X/2009 tanggal 15 Desember 2009 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama Supriyono Pangkat Sertu Nrp.3920702311171 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:



a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan, barang-barang bukti berupa:

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi bukti pembayaran pembelian tepung tapioca dari Sdr. Edi Wahyudi kepada Supriyono tanggal 18 Maret 2009 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding oleh Terdakwa Supriyono Pangkat Sertu Nrp.3920702311171 Nomor:APB/198- K/PM II- 09/AD/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Mustofa, SH Pangkat Kapten Sus Nrp. 524423 dan Terdakwa tersebut.

III. Memori Banding dari Terdakwa Supriyono Pangkat Sertu Nrp.3920702311171 tertanggal 25 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa.

IV. Tanggapan Memori Banding oleh Oditur Militer Uje Koswara, SH Pangkat Mayor CHK Nrp.683042 tertanggal Januari 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa Supriyono Pangkat Sertu Nrp.3920702311171 Nomor:APB/198- K/PM II- 09/AD/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/198- K/PM II- 09/AD/X/2009 tanggal 15 Desember 2009 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Supriyono Pangkat Sertu Nrp.3920702311171 dalam memori bandingnya mengajukan keberatan- keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/198- K/PM II- 09/AD/X/2009 tanggal 15 Desember 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam tindak pidana perkara ini Terdakwa hanya mengikuti ajakan dan rencana dari Sdr. Dody. Semua ini siatif dan rencana bahkan tahap pencurian pun semuanya dominan dilakukan oleh Sdr. Dody. Saya dalam hal perkara ini hanya sebagai pelengkap dan melakukan tindakan apabila disuruh oleh Sdr. Dody. Begitu pula dengan pembagian hasil kejahatan pun dilakukan oleh Sdr. Dody, saya hanya mendapat pembagian sebagaimana yang diberikan oleh Sdr. Dody. Pada saat penangkapan pun, saya berusaha kooperatif dengan petugas, tidak melakukan perlawanan dan mengikuti semua perintah petugas dari Direskrim Polda Jateng pada saat penangkapan. Sehingga dengan demikian jelas bagaimana warna saya dalam tindak pidana perkara ini.

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam sifat kakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa mempunyai sikap mental yang buruk dan rasa disiplin yang rendah dan tidak mengindahkan aturan, menurut Terdakwa adalah merupakan pertimbangan dan pendapat yang tergesa- gesa karena dalam mengukur dan menguji sejauh mana kualitas mental dan disiplin Terdakwa membutuhkan waktu dan pengamatan yang panjang secara terus menerus.



3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hal-hal yang meringankan yang menyebutkan hanya 1 (satu) point saja yaitu Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan adalah pertimbangan yang sangat kurang adil dan tidak seimbang dibandingkan dengan pertimbangan dalam hal-hal memberatkan yang begitu banyak, terutama mengenai point 4 yang menyebutkan perbuatan Terdakwa menumbuh kembangkan kejahatan pencurian di masyarakat sehingga pertimbangan tersebut menyudutkan diri Terdakwa padahal banyak faktor dan latar belakang yang menyebabkan berkembangnya kejahatan sementara Terdakwa baru sekali ini melakukan kejahatan pencurian dan belum pernah dihukum.

4. Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terhadap Terdakwa perlu diberikan hukuman yang tegas sesuai dengan perbuatannya dengan tujuan agar Terdakwa menjadi jera dan sebagai upaya pencegahan bagi prajurit yang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa, pertimbangan dan pendapat tersebut, merugikan Terdakwa karena se olah- olah Terdakwa telah melakukan perbuatan berulang-ulang sehingga penjeraan harus dilakukan dengan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

5. Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi anggota TNI karena perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI di mata masyarakat dan dikawatirkan dapat merusak sendi-sendi kehidupan kemiliteran terhadap prajurit lainnya, pertimbangan Majelis Hakim tersebut dinilai merupakan prediksi atau anggapan yang terburu-buru, karena Terdakwa berupaya untuk melakukan perbuatan yang baik setelah kembali ke kesatuan selesai menjalani pidana penjara.

6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang harus memisahkan Terdakwa dari lingkungan TNI dengan cara memecat dari dinas militer adalah sangat memberatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena membebankan kesalahan dalam penjatuhan pidana mutlak terhadap diri Terdakwa, seharusnya Majelis dapat melihat akar permasalahan pencurian yang Terdakwa lakukan dan juga harus melihat dari sisi kemanusiaan di mana Terdakwa sebagai manusia wajar melakukan kesalahan.

7. Bahwa disamping itu Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yaitu orang tua, istri dan anak yang menggantungkan biaya hidupnya kepada penghasilan Terdakwa dan apabila Terdakwa kehilangan pekerjaan tentu akan membawa kesusahan dan penderitaan terhadap Terdakwa maupun orang tua, istri dan anak-anak Terdakwa.

8. Bahwa selain alasan-alasan tersebut di atas Terdakwa mengajukan beberapa hal sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan menyesali perbuatannya serta berjanji akan selalu berusaha untuk berdinis dengan baik dan tidak melakukan perbuatan pidana maupun pelanggaran hukum lainnya.

b. Bahwa Terdakwa berjanji akan memperbaiki kualitas diri dan disiplin.

c. Bahwa Terdakwa merasa keberatan dan merasa tidak adil dijatuhkan pidana tambahan pemecatan terhadap diri Terdakwa dan juga keluarga Terdakwa.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap diri Terdakwa, terutama dengan meniadakan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa atas dasar memori banding yang diajukan oleh Terdakwa Oditur Militer tersebut, mengajukan Kontra/tanggapan memori banding, yang pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut:

Keberatan ke-1.

Menurut hemat kami sebagai Oditur/ Terbanding, keberatan Pembanding Terdakwa pada memori bandingnya (halaman 4), Kami sangat tidak sependapat dengan pendapat Pembanding/Terdakwa bahwa Pembanding/Terdakwa tidak ikut tertibat dalam perencanaan dalam pencurian dengan kekerasan yang dilakukan pada tanggal 16. Maret 2009 di daerah Nagreg Garut Jawa Barat. Hal tersebut sangat bertentangan dengan fakta di persidangan karena .Pembanding/Terdakwa sejak awal sudah terlibat dalam rencana pencurian dengan kekerasan tersebut.

Keberatan ke-2.

Bahwa keberatan Pembanding/Terdakwa dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang menyatakan: bahwa sifat dan perbuatan Terdakwa didorong oleh sikap mental yang buruk dan rasa disiplin yang rendah yang menurut Pembanding/ Terdakwa pertimbangan tersebut dibuat dengan tergesa-gesa karena untuk mengukur dan menguji sejauh mana kualitas mental dan disiplin memerlukan waktu yang panjang dan terus menerus. Menurut hemat kami keberatan ini sangat tidak berdasar mengingat fakta di persidangan secara jelas Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan padahal Pembanding/Terdakwa menyadari bahwa perbuatan tersebut dapat mencoreng nama baik TNI umumnya khususnya kesatuan Terdakwa.

3. Bahwa mengenai keberatan Ad 3 sampai dengan Nomor. 7 menurut hemat kami sebagai Oditur Militer tidak perlu kami bahas dan menyerahkan hal tersebut Kepada pertimbangan Majelis Hakim Tinggi II Jakarta karena hal tersebut sudah dijadikan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung dan menurut hemat Oditur Militer pertimbangan tersebut sudah tepat.

Bahwa. Dari rangkaian alasan- alasan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan pertimbangan Pembanding/ Terdakwa dalam mengajukan keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor PUT/198- K/PM II- 09/AD/X/2009 tanggal 15 Desember 2009, kami tidak sependapat dengan permohonan Pembanding/ Terdakwa kami mohon, kepada Majelis Hakim Banding agar:

a. Menolak secara keseluruhan alasan keberatan Pembanding/ Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam Memori Bandingnya.

b. Mengabulkan Tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 12 (dua belas) bulan dipotong masa tahanan sementara dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer, atau setidaknya Majelis Hakim Banding menguatkan Putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor PUT/192- K/PM.II- 09/AD/X/2009 tanggal 15 Desember 2009, atau apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

c. Menghukum Pembanding/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding.

Menimbang : Bahwa atas keberatan- keberatan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut di atas, dalam memori bandingnya Majelis Hakim Banding berpendapat keberatan- keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan dan diterima dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa tindak pidana tersebut tidak akan terjadi tanpa dukungan dan adanya kerjasama dengan Terdakwa dimana pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa telah mengetahui perbuatannya adalah suatu tindak pidana dan melanggar Hukum yang seyogyanya Terdakwa harus mencegah dan mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana tersebut malah Terdakwa melibatkan diri dalam perbuatan tersebut dengan demikian Terdakwa telah menyadari akibat perbuatan yang dilakukan beresiko terhadap diri Terdakwa.

b. Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta persidangan dapat dikatakan termasuk juga inisiatif dari Terdakwa sesuai keterangan saksi-



saksi yang menerangkan pada hari rabu tanggal 18 Maret 2009 Saksi yulianto menerima telepon dari Sdri. Teguh untuk memuatkan tepung tapioka dari Gudang Saksi IV Wahyudi untuk diangkut ke Semarang atas perintah dari Terdakwa dengan menggunakan mobil Truck Diesel Nopol. R 1767 BD, milik saksi yulianto dan ketika bermuat di gudang Terdakwa dan Saksi IV Wahyudi yang memerintahkan para kuli untuk menaikkan Tepung Tapioka tersebut ke dalam Truck dan atas perintah Terdakwa dibawa ke Semarang dengan dikawal oleh Terdakwa dari belakang dengan mengendarai kendaraan Toyota Kijang namun dalam perjalanan atas perintah Terdakwa juga terjadi perubahan tujuan pengangkutan Tapioka tersebut, yang semula akan dikirim ke Semarang kemudian dialihkan pengirimannya ke Pati yang akhirnya di daerah desa Lemah Jaya Kec. Wonodadi Kab. Banjarnegara ditangkap oleh petugas Satresmob Polda Jateng.

c. Bahwa dilihat dari perbuatan Terdakwa selaku anggota TNI dihubungkan dengan tugas Terdakwa sebagai Bhayangkara Negara dan Bangsa Indonesia jauh dari harapan, telah mengganggu Stabilitas keamanan dan roda perekonomian yang menyangkut hajat hidup orang banyak, Sehingga Terdakwa tidak layak dan pantas lagi dipertahankan sebagai anggota TNI, Karena anggota yang diharapkan adalah anggota TNI yang Ksatria membela kebenaran, dengan menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit, tunduk kepada Hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan, tidak merugikan dan menyakiti hati rakyat dan mengatasi kesulitan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI, bukan sebagai pelaku kejahatan dengan gredasi tindak Pidana yang memberatkan.

d. Bahwa Terdakwa selaku kepala keluarga sewajarnya dan mempunyai kewajiban untuk menanggung keluarganya dan hal ini sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya telah dipikirkan dan dipertimbangkan segala akibat dan resikonya terhadap diri Terdakwa.

e. Bahwa Terdakwa selaku anggota TNI tidak membantu pemerintah dalam upaya menjaga stabilitas keamanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kejahatan, malah melibatkan diri, yang seharusnya merupakan bagian dari tugas Terdakwa, Hal ini menunjukkan Terdakwa mempunyai moral yang bejat dan mencemarkan citra, harkat dan martabat serta kehormatan TNI di mata masyarakat pada umumnya dan merusak sendi- sendi kehidupan Militer pada khususnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan- keberatan yang diajukan oleh oditur Militer dalam Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim Banding tidak perlu menanggapinya karena telah tercakup dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding dalam menanggapi memori banding Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai hal pembuktian unsur- unsur tindak pidana yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/198- K/PM II- 09/AD/X/2009 tanggal 15 Desember 2009 Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan pembuktian unsur- unsur tindak pidana adalah telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding demikian juga mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan setimpal dengan sifat pidana yang dilakukan..

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/198- K/PM II- 09/AD/X/2009 tanggal 15 Desember 2009 harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : 1. Pasal 365 ayat (1) KUHP jo ayat (2) ke-2 KHUP.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Supriyono Pangkat Sertu Nrp.3920702311171.

2. Menguatkan putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/198- K/PM II- 09/AD/X/2009 tanggal 15 Desember 2009 untuk seluruhnya.

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II- 09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2010 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh H. Riza Thalib, SH. Kolonel Chk Nrp. 30727 selaku Hakim Ketua, Yutti.S.Halilin, SH. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P dan T.R. Samosir, SH. Kolonel Chk 33591, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Nunung H., SH Kapten Chk 11970027910670, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

H. Riza Thalib, SH.
Kolonel Chk Nrp. 30727

Hakim Anggota I

Ttd

Yutti.S.Halilin, SH.

SH.
Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P
33591

Hakim Anggota II

Ttd

T.R. Samosir,

Kolonel Chk Nrp.

Panitera

Ttd

Nunung H., SH
Kapten Chk 11970027910670

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)